



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 69 /LK/2010

TENTANG

PENARIKAN PENGGUNAAN RUANGAN GEDUNG REKTORAT LAMA DARI FAKULTAS TEKNIK
DAN PENUNJUKAN PENGGUNAAN KEPADA PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Raktor Unmul tanggal 8 Januari 2010, prihal penunjukan penggunaan Ruang Eks. Fakultas Teknik/Gedung Rektorat lama kepada Program S2 dan Program S3 Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar/mengajar Program S2 dan Program S3 di Lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan penunjukan sementara pengguna fasilitas Gedung Rektorat lama milik Universitas Mulawarman tersebut ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kependiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/PP/2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya yang mengatur, tentang penunjukan Fakultas Teknik sebagai pengguna dan pengelola gedung Rektorat lama dalam proses kegiatan belajar/mengajar Fakultas Teknik, dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasama selama menggunakan fasilitas gedung tersebut ;
- Kedua : Selanjutnya menunjuk Program S2 dan Program S3 Universitas Mulawarman sebagai pengguna dan pengelola fasilitas Ruangan gedung Rektorat lama Lantai I dan Lantai II dengan denah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Program S2 dan Program S3 yang menerima penunjukan ruangan diktum ke dua, berkewajiban menanggung pembiayaan fasilitas Listrik, PDAM dari penggunaan Gedung tersebut ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Januari 2010

Rektor, *P. A.*
Arifien Bratawinata

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001


Tembusan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
2. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
3. Ketua Lembaga Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Unmul

Nomor : 69 /LK/2010, Tanggal 18 Januari 2010

Tentang : Penunjang Sementara Penggunaan Gedung Rektorat Lama Lantai I dan Lantai II Sebagai Ruang Kuliah Program S2 & S3 di Lingkungan Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 18 Januari 2010

Rektor, *[Signature]*

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
 NIP. 19460731 197302 1 001



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Unmul

Nomor : 69 /LK/2010, 18 Januari 2010

Tentang : Penunjukan Sementara Penggunaan

Gedung Rektorat Lama Lantai I dan Lantai II

Sebagai Ruang Kuliah Program S2 & S3 di Lingkungan
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Januari 2010

Rektor, *f*

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 194607311973021001